



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN WAJO
Jalan Seroja No. 252 ☎ 0485 - 21039 Sengkang ☐ 90911

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO
NOMOR : 18 TAHUN 2007

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Wajo.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Kab./Kota.

Memperhatikan : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam (YPI) AN-NUR A'TIGA Nomor : 011/AN-NUR.AT/I/2007 dan Ketua Pengurus Yayasan Pembinaan Anak Yatim Piatu dan Pesantren Pendidikan AL-MU'MINUN Nomor : 34/B/YP2M/2007 Kabupaten Wajo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO

- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan tinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 22 Februari 2007



Tembusan :

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam (YPI) AN-NUR A'TIGA di Ulugalung
3. Ketua Pengurus Yayasan Pembinaan Anak Yatim Piatu dan Pesantren Pendidikan AL-MU'MINUN di Pitumpanua
4. Masing-masing Madrasah yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 18 TANGGAL 22 FEBRUARI 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT DAN NSM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	KETERANGAN
1	2	3	4
01	MTs.S AN-NUR A'TIGA Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo	212731303023	
02	MTs.S AL-MU'MINUN Pitumpanua Jl. Poros Makassar-Palopo, Ds. Tellesang Kec. Pitumpanua Kabupaten Wajo	212731310024	

Sengkang, 22 Februari 2007

